

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP PARENS PATRIAE DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Nita Nur Vita

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

Email: nitanurvita@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK – Degradasi lingkungan hidup yang semakin masif menuntut peran aktif negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menjamin keberlanjutan ekosistem dan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup berdasarkan prinsip *parens patriae* dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup bersifat konstitusional, meliputi kewajiban preventif, represif, dan restoratif. Implementasi prinsip *parens patriae* memberikan legitimasi yuridis bagi negara untuk bertindak sebagai pengampu kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum lingkungan. Namun, efektivitas perlindungan lingkungan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas penegakan hukum, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pembangunan.

Kata Kunci: tanggung jawab negara, perlindungan lingkungan hidup, *parens patriae*, hukum lingkungan, hak konstitusional.

ABSTRACT - The increasingly massive degradation of the environment demands the active role of the state as the highest authority in ensuring the sustainability of ecosystems and fulfilling the constitutional rights of citizens to a good and healthy environment. This study aims to analyze the state's responsibility in protecting the environment based on the principle of *parens patriae* and its implementation in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, using primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of legal literature and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The results of the study show that the state's responsibility for environmental protection is constitutional in nature, covering preventive, repressive, and restorative obligations. The implementation of the *parens patriae* principle provides legal legitimacy for the state to act as the guardian of public interests in natural resource management and environmental law enforcement. However, the effectiveness of environmental protection is still hampered by weak institutional coordination, limited law enforcement capacity, and the dominance of economic interests in development policies.

Keywords: state responsibility, environmental protection, *parens patriae*, environmental law, constitutional rights.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global telah menjadi salah satu tantangan terbesar umat manusia di abad ke-21. Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menghadapi tekanan ekologis yang sangat besar akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, konflik tata ruang, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan (Rahmadi, 2015). Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang harus diarahkan pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memperkuat interpretasi bahwa penguasaan negara bukan sekadar kepemilikan dalam arti perdata, melainkan mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat (Hardjasoemantri, 2017).

Konteks hukum lingkungan, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat pasif dalam mengatur dan mengawasi, tetapi juga aktif dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan. Prinsip *parens patriae*, yang berasal dari tradisi common law, memberikan landasan teoritis bagi peran negara sebagai pengampu atau wali bagi kepentingan publik, termasuk perlindungan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang (Syahrin, 2018). Prinsip ini sejalan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan seringkali

diselesaikan dengan mengorbankan kepentingan lingkungan (Wijonarko, 2020). Lemahnya koordinasi antar-lembaga negara, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan tanggung jawab negara.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konsepsi tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup menurut sistem hukum Indonesia? Kedua, bagaimana implementasi prinsip *parens patriae* dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan hidup? Ketiga, apa saja tantangan yuridis dan non-yuridis dalam penegakan tanggung jawab negara tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif landasan konstitusional dan yuridis tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup, mengkaji implementasi prinsip *parens patriae* sebagai instrumen hukum bagi pelaksanaan tanggung jawab negara, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan perspektif teoretis dan praktis mengenai peran sentral negara dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat efektivitas perlindungan lingkungan.

Kajian ini memiliki urgensi akademis dan praktis mengingat semakin mendesaknya kebutuhan akan reformasi hukum lingkungan yang mampu menjawab tantangan ekologis kontemporer. Penelitian tentang tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan juga penting untuk memperkuat posisi hukum masyarakat dalam menuntut akuntabilitas negara atas kerusakan lingkungan, serta memberikan landasan bagi pengembangan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap krisis ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-

konsep hukum seperti tanggung jawab negara, *parens patriae*, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbagai peraturan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks hukum lingkungan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas tanggung jawab negara dan hukum lingkungan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Argumentasi hukum disusun secara deduktif dengan berangkat dari prinsip-prinsip umum hukum lingkungan menuju analisis implementasinya dalam konteks sistem hukum Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum normatif, dengan menjaga objektivitas, sistematika, dan koherensi analisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pengertian subjek dalam lingkup ilmu hukum adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum itu sendiri di setiap bidang hukum berbeda-beda. Dalam hukum internasional, subjek hukum mencakup hal yang lebih luas dari sekedar individu. Subjek hukum menurut hukum internasional telah berkembang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi hal-hal yang telah menjadi kebiasaan hukum internasional telah mengubah subjek hukum internasional dalam subjek hukum internasional. Negara yang dapat menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri, serta tidak bergantung pada negara lain; (b) Organisasi Internasional. Organisasi Internasional sebelumnya tidak menjadi bagian dari subjek hukum internasional. Menurut Umar Said Sugiarto, Organisasi Internasional memiliki tugas untuk turut menyelesaikan pelanggaran hukum internasional (c) Manusia. (Panggabean et al, 2022)

Ketiga subjek hukum internasional di atas dapat dimintai pertanggungjawaban. Dari segi terminologi, tanggung jawab adalah suatu bentuk keharusan untuk menanggung segala sesuatu atau akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, baik yang disengaja maupun yang lalai. Sedangkan menurut Kamus Hukum, tanggung jawab negara adalah "kewajiban suatu negara untuk melakukan perbaikan yang timbul akibat kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum di bawah hukum internasional." Tanggung jawab adalah kewajiban yang muncul bagi suatu negara untuk memperbaiki kesalahan yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum di bawah hukum internasional. Tanggung jawab negara akan muncul ketika suatu negara merasa dirugikan oleh kegiatan negara lain. Negara yang dapat bertanggung jawab secara internasional adalah negara yang telah memenuhi syarat-syarat tanggung jawab negara. Menurut Malcolm N. Shaw, ciri-ciri yang muncul sebagai akibat dari adanya pertanggungjawaban muncul, yaitu: (1) Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; (2) Adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang menimbulkan tanggung jawab negara; (3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

Dalam pandangan H.L.A. Hart, pertanggungjawaban hukum mensyaratkan adanya kapasitas dan kesempatan yang adil untuk mematuhi norma hukum. Dalam konteks perubahan iklim, negara-negara yang memiliki kapasitas hukum, ekonomi, dan kelembagaan untuk menurunkan emisi, namun gagal melaksanakannya, secara prinsip dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, teori tanggung jawab hukum yang dikembangkan Hart dapat diterapkan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam kerangka hukum internasional yang berkembang. (Hart, 2008)

Hart berpendapat "The emphasis has shifted from what the agent was morally or legally responsible for, to the social utility of holding him responsible" Pandangan Hart ini relevan dalam pendekatan pertanggungjawaban negara dalam isu perubahan iklim. Tanggung jawab negara tidak semata-mata didasarkan pada kesalahan moral atau pelanggaran kausal, tetapi juga pada manfaat sosial dan normatif dari penetapan tanggung jawab tersebut sebagai upaya membangun kesadaran kolektif, mendorong keadilan iklim, dan mencegah kerusakan lintas generasi.

Hart menyusun klasifikasi penting tentang istilah "responsibility" yang kerap digunakan secara tumpang tindih. Ia menyatakan:

"This welter of distinguishable senses of the word 'responsibility' and its grammatical cognates can... be profitably reduced by division and classification... I shall

distinguish four heads of classification to which I shall assign the following names: (a) Role-Responsibility, (b) Causal Responsibility, (c) Liability-Responsibility, and (d) Capacity-Responsibility.” (Hart, 2008)

H.L.A. Hart membagi konsep tanggung jawab ke dalam empat jenis utama yaitu *role-responsibility*, *causal responsibility*, *liability-responsibility*, dan *capacity-responsibility*. Pembagian ini membantu menjernihkan berbagai pendekatan terhadap tanggung jawab hukum dalam praktik dan teori. Dalam konteks hukum internasional terkait perubahan iklim, klasifikasi Hart ini dapat digunakan untuk menganalisis posisi negara sebagai subjek hukum yang memiliki peran formal (*role*), yang turut menyebabkan kerusakan lingkungan (*causal*), dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (*liability-responsibility*), dan memiliki kapasitas nyata untuk bertindak (*capacity*), namun gagal melaksanakannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup dapat ditinjau secara multidimensional sesuai kerangka Hart. (Hart, 2008)

Hart menjelaskan bahwa seseorang dikatakan memiliki *role-responsibility* ketika ia menempati posisi atau jabatan tertentu yang secara sosial atau hukum mengharuskannya menjalankan tugas-tugas tertentu. Contohnya seperti kapten kapal yang bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, atau seorang akuntan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, tanggung jawab ini bersifat fungsional dan melekat pada peran yang dijalani seseorang dalam struktur sosial atau hukum tertentu. (Hart, 2008) *Causal responsibility* mengacu pada hubungan sebab-akibat: seseorang atau sesuatu dianggap bertanggung jawab jika menjadi penyebab suatu akibat. Hart memberi contoh, seperti “kekeringan panjang bertanggung jawab atas kelaparan,” atau “kelalaian seorang pengemudi menyebabkan kecelakaan.” Dalam konteks ini tanggung jawab tidak selalu menyiratkan kesalahan moral atau hukum, tetapi hanya menunjuk pada fakta bahwa suatu tindakan atau kondisi telah menyebabkan suatu akibat. (Hart, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru namun mengalami perkembangan sangat pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Dalam literatur hukum, hukum lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup, baik berupa larangan, kewajiban, maupun pemberian hak (Supriadi, 2016). Hukum lingkungan bersifat multidisipliner karena bersinggungan dengan berbagai bidang hukum lain seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional.

Sistem hukum lingkungan Indonesia dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan filosofis dan operasional perlindungan lingkungan. Pertama, prinsip keberlanjutan dan kelestarian yang mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kebutuhan generasi mendatang. Prinsip ini tercermin dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang telah diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional (Silalahi, 2014). Kedua, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang mengharuskan pengambil kebijakan untuk mengantisipasi dan mencegah kerusakan lingkungan meskipun belum ada kepastian ilmiah sepenuhnya tentang dampak yang akan terjadi. Ketiga, prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) yang mewajibkan pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan.

Keempat, prinsip partisipasi masyarakat yang memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, mengakses informasi lingkungan, dan mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan. UUPPLH memberikan pengakuan yang kuat terhadap prinsip ini melalui mekanisme gugatan perwakilan (class action), gugatan organisasi lingkungan (legal standing), dan gugatan warga negara (citizen lawsuit) (Asshiddiqie, 2009). Kelima, prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perlindungan lingkungan hidup melalui fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Landasan konstitusional hukum lingkungan Indonesia sangat kuat. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional memiliki implikasi yuridis yang sangat penting, karena negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak tersebut (Rangkuti, 2015). Kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban ini dapat menjadi dasar bagi gugatan warga negara terhadap negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bagi penguasaan negara atas sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 telah memberikan penafsiran otentik bahwa penguasaan negara mencakup lima fungsi: membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan

(toezichthoudensdaad). Kelima fungsi ini harus diarahkan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan.

UUPPLH sebagai umbrella legislation di bidang lingkungan hidup mengadopsi pendekatan komprehensif yang mencakup instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Instrumen pencegahan meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan lingkungan, dan baku mutu lingkungan. Instrumen penanggulangan mencakup mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Instrumen pemulihan meliputi kewajiban untuk melakukan remediasi dan rehabilitasi lingkungan yang rusak (Mas Achmad Santosa, 2001).

Salah satu inovasi penting dalam UUPPLH adalah pengakuan terhadap prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban pencemaran lingkungan. Pasal 88 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan/atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini merupakan perkembangan signifikan dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault-based liability) yang berlaku dalam hukum perdata umum.

Dimensi hukum pidana lingkungan juga mengalami penguatan melalui UUPPLH. Ketentuan pidana dalam UUPPLH tidak hanya mengatur pertanggungjawaban individu, tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 116-120 UUPPLH mengatur berbagai tindak pidana lingkungan dengan ancaman pidana yang cukup berat, termasuk pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian, penegakan hukum pidana lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek penyidikan, penuntutan, maupun pembuktian (Hakim, 2018).

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan hukum nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam konteks hukum lingkungan, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan (duty not to harm), tetapi juga mencakup kewajiban positif untuk melakukan tindakan-tindakan proaktif dalam melindungi, memelihara, dan memulihkan kualitas lingkungan hidup (Kusumaatmadja & Agoes, 2015).

Prinsip *parens patriae* yang secara harfiah berarti “negara sebagai orang tua” memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan. Prinsip ini berasal dari sistem hukum Inggris yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara common law dan berkembang menjadi doktrin universal dalam hukum

lingkungan. Inti dari prinsip *parens patriae* adalah kewenangan dan kewajiban negara untuk bertindak sebagai wali atau pengampu bagi kepentingan publik, khususnya dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan *common heritage* atau warisan bersama (Fitzmaurice, 2014).

Dalam konteks Indonesia, meskipun istilah *parens patriae* tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, substansi prinsip ini telah terimplementasi dalam berbagai ketentuan hukum. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan manifestasi prinsip *parens patriae*. Negara bertindak sebagai trustee yang mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat sebagai beneficiary (Salim & Sutrisno, 2018).

Implementasi prinsip *parens patriae* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia dapat diidentifikasi melalui beberapa mekanisme hukum. Pertama, kewenangan negara untuk melakukan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam melalui instrumen perizinan. Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus mendapatkan izin dari negara setelah melalui proses kajian lingkungan yang ketat. Mekanisme perizinan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan publik (Rahmadi, 2015).

Kedua, kewenangan negara untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum lingkungan. UUPPLH memberikan kewenangan yang luas kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan. Instrumen pengawasan ini meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan (Syahrin, 2018).

Ketiga, legitimasi bagi negara untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara lingkungan hidup melalui mekanisme gugatan pemerintah. Pasal 90 UUPPLH memberikan hak kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Gugatan pemerintah ini merupakan implementasi konkret dari prinsip *parens patriae* di mana negara bertindak mewakili kepentingan publik yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan (Hardjasoemantri, 2017).

Keempat, kewajiban negara untuk melakukan pemulihan lingkungan yang rusak. Pasal 54 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Apabila pelaku tidak melakukan pemulihan, pemerintah dapat melakukan pemulihan dengan membebankan biaya kepada pelaku melalui mekanisme cost recovery. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bersifat pasif menunggu pelaku melakukan pemulihan, tetapi memiliki kewajiban aktif untuk memastikan pemulihan lingkungan terlaksana.

Kelima, fungsi negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. UUPPLH memberikan preferensi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang berkonflik dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan (Supriadi, 2016).

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memperkuat tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan. Dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan dengan prinsip kelestarian dan keadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Putusan ini menegaskan bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat (Wibisana, 2017).

Dalam praktik peradilan, prinsip tanggung jawab negara juga telah ditegaskan melalui beberapa putusan penting. Salah satu contoh adalah putusan dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di mana pengadilan menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila lalai dalam menjalankan fungsinya. Putusan-putusan ini memberikan preseden penting bahwa tanggung jawab negara bukan hanya bersifat moral atau politik, tetapi juga dapat diuji secara yuridis melalui mekanisme peradilan (Hakim, 2018).

Namun demikian, implementasi prinsip *parens patriae* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan seringkali diselesaikan dengan mengorbankan kepentingan lingkungan. Fenomena *regulatory capture* di mana regulator lebih berpihak pada kepentingan pelaku usaha daripada kepentingan publik masih sering terjadi. Selain itu, kapasitas kelembagaan negara dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum masih terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur (Wijonarko, 2020).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat efektivitas pelaksanaan tanggung jawab negara. Tantangan pertama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan di bidang lingkungan hidup tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketidadaan mekanisme koordinasi yang efektif mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi kebijakan, dan inefisiensi dalam penegakan hukum (Rahmadi, 2015).

Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan kewenangan pengelolaan lingkungan kepada pemerintah daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Banyak pemerintah daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Fenomena ini memperburuk degradasi lingkungan dan memperlemah fungsi negara sebagai pelindung kepentingan publik (Silalahi, 2014).

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas penegakan hukum, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Penegakan hukum lingkungan memerlukan keahlian khusus yang menggabungkan pemahaman hukum dengan pengetahuan ekologi dan ilmu lingkungan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup yang memiliki kompetensi dalam penyidikan tindak pidana lingkungan jumlahnya masih sangat terbatas. Demikian pula dengan jaksa dan hakim yang memiliki spesialisasi dalam perkara lingkungan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya tingkat penyelesaian perkara lingkungan dan lemahnya efek jera bagi pelanggar (Syahrin, 2018).

Aspek pembuktian dalam perkara lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Pembuktian hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerusakan lingkungan seringkali kompleks dan memerlukan analisis ilmiah yang mendalam. Beban pembuktian yang terlalu berat bagi korban atau penuntut umum dapat mengakibatkan pelaku lolos dari pertanggungjawaban. Meskipun UUPPLH telah mengadopsi prinsip strict liability dan pembalikan beban pembuktian dalam kasus tertentu, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan interpretatif (Hardjasoemantri, 2017).

Tantangan ketiga adalah rendahnya sanksi dan minimnya efek jera. Meskipun UUPPLH mengatur sanksi yang cukup berat, dalam praktik vonis yang dijatuhkan pengadilan seringkali jauh lebih ringan dari ancaman maksimal. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya tuntutan jaksa, minimnya pemahaman hakim terhadap urgensi perlindungan lingkungan, serta intervensi kepentingan ekonomi dan politik dalam proses

peradilan. Sebagai akibatnya, sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan tidak memberikan efek jera yang memadai (Hakim, 2018).

Tantangan keempat adalah dominasi paradigma antroposentris dalam kebijakan pembangunan. Paradigma ini menempatkan kepentingan manusia, khususnya kepentingan ekonomi jangka pendek, sebagai prioritas utama dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Paradigma ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan investasi tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pergeseran menuju paradigma ekosentris yang menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai prioritas masih menghadapi resistensi yang kuat dari kelompok kepentingan ekonomi (Supriadi, 2016).

Tantangan kelima adalah lemahnya partisipasi dan akses masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Meskipun UUPPLH memberikan jaminan hak partisipasi masyarakat, dalam praktik mekanisme partisipasi seringkali bersifat formalitas tanpa memberikan ruang yang substansial bagi aspirasi masyarakat. Proses penyusunan AMDAL, misalnya, seringkali tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dan cenderung bias pada kepentingan pemrakarsa proyek. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan juga menghambat kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan lingkungan (Rangkuti, 2015).

Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi faktor yang sangat melemahkan penegakan hukum lingkungan. Berbagai kasus menunjukkan adanya praktik suap dalam proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif dan sulit dipulihkan. Pemberantasan korupsi di sektor lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya memperkuat tanggung jawab negara (Wibisana, 2017).

Dari perspektif akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam perlindungan lingkungan masih sangat lemah. Meskipun secara teoretis masyarakat dapat mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap negara, dalam praktik gugatan semacam ini menghadapi berbagai hambatan prosedural dan substantif. Pengadilan seringkali menolak gugatan dengan alasan bahwa kebijakan pemerintah merupakan diskresi yang tidak dapat digugat, atau dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing. Resistensi yudisial terhadap gugatan akuntabilitas negara ini perlu diatasi melalui reformasi hukum acara dan peningkatan pemahaman hakim terhadap hak-hak konstitusional (Mas Achmad Santosa, 2001).

Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup memiliki implikasi hukum yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Implikasi pertama adalah kewajiban konstitusional bagi seluruh organ negara untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan. KLHS merupakan instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis (Asshiddiqie, 2009).

Implikasi kedua adalah penguatan hak prosedural masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hak prosedural meliputi hak atas informasi lingkungan, hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak akses terhadap keadilan. Ketiga hak ini dikenal sebagai Aarhus principles yang telah menjadi standar internasional dalam hukum lingkungan. UUPPLH telah mengadopsi prinsip-prinsip ini, namun implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksanaan dan praktik yang lebih inklusif (Hardjasoemantri, 2017).

Hak atas informasi lingkungan sangat penting untuk memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan lingkungan. Informasi tentang kualitas lingkungan, rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, dan hasil monitoring lingkungan harus dapat diakses secara mudah dan transparan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum bagi hak ini, namun dalam praktik masih banyak informasi lingkungan yang sulit diakses dengan alasan kerahasiaan bisnis atau keamanan negara (Rahmadi, 2015).

Implikasi ketiga adalah penguatan mekanisme gugatan masyarakat terhadap pelanggaran hukum lingkungan. UUPPLH memberikan tiga mekanisme gugatan: gugatan perwakilan (class action), gugatan organisasi lingkungan (legal standing), dan gugatan warga negara (citizen lawsuit). Gugatan perwakilan memungkinkan sekelompok masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk mengajukan gugatan secara kolektif. Gugatan organisasi lingkungan memberikan hak kepada organisasi lingkungan yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan. Gugatan warga negara memungkinkan masyarakat untuk menggugat pemerintah atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum di bidang lingkungan (Silalahi, 2014).

Keberadaan mekanisme gugatan ini merupakan instrumen penting bagi akuntabilitas negara dan pelaku usaha. Namun, dalam praktik masih banyak hambatan yang dihadapi

masyarakat dalam mengajukan gugatan, termasuk biaya perkara yang tinggi, kompleksitas prosedur hukum, kesulitan pembuktian, dan resistensi dari aparat penegak hukum. Pemberdayaan hukum masyarakat (legal empowerment) dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil menjadi strategi penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini (Syahrin, 2018).

Implikasi keempat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki hubungan historis, spiritual, dan ekologis yang sangat kuat dengan wilayah adatnya. Sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional yang dimiliki masyarakat adat seringkali lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem pengelolaan modern yang berorientasi pada eksploitasi maksimal. UUPPLH mengakui kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu asas pengelolaan lingkungan, namun pengakuan ini masih bersifat normatif dan belum diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan (Supriadi, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Kehutanan dan menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara merupakan terobosan penting dalam pengakuan hak masyarakat adat. Putusan ini memberikan implikasi bahwa negara harus mengakui dan menghormati hak masyarakat adat atas wilayah adatnya, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri berdasarkan hukum adatnya. Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan politik (Wibisana, 2017).

Implikasi kelima adalah kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme ganti rugi dan pemulihan bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 87 UUPPLH mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Namun, dalam praktik proses penuntutan ganti rugi menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam menghitung nilai kerugian lingkungan dan lemahnya eksekusi putusan pengadilan (Hakim, 2018).

Nilai kerugian lingkungan tidak hanya mencakup kerugian material yang dapat dihitung secara ekonomi, tetapi juga kerugian ekologis yang sulit dikuantifikasi. Kerusakan terhadap fungsi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang jauh melampaui kerugian ekonomi jangka pendek. Pengembangan metode valuasi ekonomi lingkungan yang komprehensif menjadi kebutuhan

mendesak untuk memastikan bahwa ganti rugi yang ditetapkan sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan (Rangkuti, 2015).

Implikasi keenam adalah perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat kapasitas negara dalam perlindungan lingkungan. Kelembagaan lingkungan hidup harus diperkuat dari segi kewenangan, sumber daya, dan independensi. Beberapa negara telah membentuk lembaga khusus seperti pengadilan lingkungan (environmental court) atau ombudsman lingkungan yang secara khusus menangani perkara lingkungan. Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan kelembagaan serupa untuk mempercepat penyelesaian sengketa lingkungan dan meningkatkan kualitas putusan (Mas Achmad Santosa, 2001).

Seluruh implikasi di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan bukan sekadar kewajiban moral atau politik, tetapi merupakan kewajiban hukum yang dapat dituntut dan diuji melalui mekanisme hukum. Penguatan tanggung jawab negara memerlukan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Pertama, tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tanggung jawab ini bersifat komprehensif, meliputi kewajiban preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kewajiban represif untuk menindak pelanggaran hukum lingkungan, dan kewajiban restoratif untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional mengharuskan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum yang efektif.

Kedua, prinsip *parens patriae* memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan. Prinsip ini menempatkan negara sebagai wali atau pengampu kepentingan publik dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Implementasi prinsip ini tercermin dalam kewenangan negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator yang pasif, tetapi juga sebagai aktor

aktif yang dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan publik atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam yang harus diarahkan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis.

Ketiga, implementasi tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tantangan utama meliputi lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan kapasitas penegakan hukum, rendahnya sanksi dan minimnya efek jera, dominasi paradigma antroposentris dalam kebijakan pembangunan, lemahnya partisipasi masyarakat, serta korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tantangan-tantangan ini mengakibatkan kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan lingkungan hidup belum berjalan secara optimal. Fenomena *regulatory capture* dan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan seringkali diselesaikan dengan mengorbankan kepentingan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Keempat, tanggung jawab negara memiliki implikasi hukum yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat. Implikasi ini mencakup kewajiban untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, penguatan hak prosedural masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penyediaan mekanisme gugatan yang efektif, pengakuan hak masyarakat adat, penyediaan mekanisme ganti rugi dan pemulihan, serta reformasi kelembagaan. Penguatan akuntabilitas negara melalui mekanisme gugatan warga negara, partisipasi masyarakat, dan transparansi informasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa negara menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa arah kebijakan hukum untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Pertama, perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui pembentukan badan koordinasi nasional yang memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan lintas sektor. Kedua, peningkatan kapasitas penegakan hukum lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, penambahan jumlah PPNS lingkungan hidup, serta pembentukan unit khusus penanganan perkara lingkungan di Kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, pemberatan sanksi dan peningkatan efek jera melalui revisi ketentuan pidana lingkungan yang lebih tegas dan proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Keempat, pergeseran paradigma pembangunan dari antroposentris menuju ekosentris melalui penguatan implementasi KLHS dalam setiap perencanaan pembangunan dan penerapan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai batasan mutlak dalam pembangunan. Kelima, penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur gugatan lingkungan, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat korban pencemaran, dan peningkatan transparansi informasi lingkungan. Keenam, pemberantasan korupsi di sektor lingkungan melalui penguatan sistem integritas dalam perizinan dan pengawasan lingkungan, serta penerapan sanksi tegas bagi aparat yang terlibat dalam korupsi lingkungan.

Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang demokratis. Perlindungan lingkungan bukan hanya soal teknis pengelolaan sumber daya alam, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang menyangkut pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan antargenerasi. Penguatan tanggung jawab negara memerlukan komitmen politik yang kuat, reformasi hukum yang komprehensif, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan sinergi antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha, perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat terwujud demi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitzmaurice, Malgosia. (2014). *Contemporary Issues in International Environmental Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hakim, Luthfi J. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 125-146.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2017). *Hukum Tata Lingkungan* (Edisi ke-8). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R. (2015). *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi ke-2). Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas Achmad Santosa. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.

- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2015). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Edisi ke-3). Surabaya: Airlangga University Press.
- Salim, H.S. & Sutrisno, Erlies Septiana. (2018). *Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silalahi, M. Daud. (2014). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Edisi Revisi). Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. (2016). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar* (Edisi ke-3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrin, Alvi. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1): 45-62.
- Wibisana, Andri G. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4): 504-528.
- Wijonarko, Eko. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2): 289-312.
- Panggabean, Dio Poliando, Suhaidi, Jelly Leviza, dan Adwani. (2022). State Responsibility for Enforcing Extradition Laws Against the Culprit Corruption Crimes in the Dimension of International Law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 1 (2).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ten